

# Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Instrumen Harga Perkiraan Sendiri

Jamila Lestyowati

Dept. Keuangan Republik Indonesia

e-mail : [jamila.lestyowati@gmail.com](mailto:jamila.lestyowati@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Keywords :

Harga Perkiraan Sendiri; Pencegahan Korupsi; Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah; Pejabat Pembuat Komitmen.

### How To Cite :

Lestyowati, J. (2019). Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Instrumen Harga Perkiraan Sendiri. *Nagari Law Review*, 3(1), 27-40.

### DOI :

[10.25077/nalrev.v.3.i.1.p.27-40.2019](https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.1.p.27-40.2019)

## ABSTRACT

This study aims to analyze cases of corruption that occur in the procurement of government goods and services through the owner estimate (HPS) instrument. Corruption in the procurement of goods and services is ranked second after the bribery case. The preparation and determination of HPS as an important part of the procurement of goods/services implementation process carried out by the Committing Officer (PPK). HPS was prepared before the PBJ implementation process. By the provider, HPS is used as a basis for bidding. Meanwhile, by procurement officials and ULP, HPS is the basis for evaluating bids. Analysis using normative methods with qualitative approaches with primary and secondary data. The results showed that corruption cases in the procurement planning are caused by a mistake in the preparation of HPS. The mistake was caused by the HPS compiled by the vendor. PPK lacked the substance of the work and the case of mark up prices. Another cause was the data available for the preparation of HPS is so diverse that PPK compiles HPS without going through expertise calculations. The application of criminal law in the PBJ case is expected to be able to sustain the implementation of good government and public services through the State Budget. That goal can be achieved through the preparation of the right HPS so as to minimize the occurrence of corruption in Indonesia.

©2019 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

## 1. Pendahuluan

Anggaran belanja negara APBN selalu meningkat setiap tahun. Tahun 2019 besaran anggaran belanja adalah Rp. 2.461,1 trilyun. Sebagian digunakan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2018, Sri Mulyani mengatakan ada 36% belanja pemerintah pusat APBN yang digunakan untuk PBJ.<sup>1</sup> Pemerintah merupakan *the largest buyer*, dengan rata-rata 40% belanja negara digunakan untuk pengadaan barang dan jasa<sup>2</sup>, sehingga pemerintah berpera penting mengoptimalkan anggaran untuk keperluan pelayanan publik dan pembangunan. Berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa adalah “kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan,

<sup>1</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4087734/sri-mulyani-cerita-pentingnya-pengadaan-barang-dan-jasa-bagi-apbn, diakses 9 Januari 2019>

<sup>2</sup> Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, hlm. 6.

sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”.<sup>3</sup> Perpres 16/2018 diikuti oleh aturan teknis yaitu Peraturan Lembaga LKPP sebanyak 13 peraturan LKPP (perlem), yaitu Perlemb no 7- 19 tahun 2018.

Di sisi lain, korupsi menjadi kejahatan besar yang terjadi di Indonesia. Transparansi Internasional menyebutkan bahwa “korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.”<sup>4</sup> KPK berperan dalam pemberantasan korupsi secara intensif, profesional, dan berkesinambungan. Kasus korupsi perkara pengadaan barang dan jasa yang ditangani KPK sampai dengan 2018 menempati posisi nomor dua sebanyak 180 perkara. Pertama ditempati perkara penyusunan 507 perkara dan ketiga penyalahgunaan sebanyak 46 perkara.<sup>5</sup>

**Tabel 1. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara 2004 s.d. 2018**

PERKARA	2004-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jml.
Pengadaan Barang/Jasa	86	10	8	9	15	14	14	15	9	180
Perijinan	10	0	0	3	5	1	1	2	0	22
Penyusunan	57	25	34	50	20	38	79	93	111	507
Pungutan	12	0	0	1	6	1	1	0	0	21
Penyalahgunaan Anggaran	31	4	3	0	4	2	1	1	0	46
TPPU	0	0	2	7	5	1	3	8	4	29
Merintang Proses KPK	0	0	2	0	3	0	0	2	2	9
Jumlah	196	39	48	70	58	57	99	121	126	814

Sumber : website KPK

Kasus korupsi tertinggi dilakukan oleh DPR/DPRD, kemudian oleh swasta dan yang ketiga oleh pejabat eselon1/2/3.<sup>6</sup> Korupsi pada perkara PBJ terjadi setiap tahun dengan jenis kasus yang bervariasi. Tahun 2017 lalu, perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah sejumlah 84 perkara, 23 diantaranya adalah perkara pengadaan barang dan jasa.<sup>7</sup> Tahun 2017

<sup>3</sup> Indonesia, *Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2018 Nomor 33.

<sup>4</sup> Ardian Sutedi. (2010). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 75.

<sup>5</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> diakses 9 Januari 2019

<sup>6</sup><https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> diakses 9 Januari 2019

<sup>7</sup> Sumber: <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/penindakan/inkracht/inkracht-2017> diakses 9 Januari 2019

besarnya anggaran yang dikorupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa adalah Rp.490 trilyun dari APBN dan Rp. 452 trilyun dari APBD.

KPK menganalisis tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa berada pada semua proses pengadaan yaitu sejak dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban.<sup>8</sup> Pada setiap tahap proses PBJ, terdapat unsur PPK<sup>9</sup> sebagai pelaku tipikor. Mantan penyidik KPK, Roberthus Yohanes De Deo mengidentifikasi permasalahan PBJ, antara lain karena penyimpangan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan/pertanggungjawaban PBJ.<sup>10</sup>

Peran PPK pada proses PBJ sangat penting karena terlibat sejak awal proses sampai dengan selesai. Kasus PBJ pada perencanaan misalnya terkait HPS contohnya HPS disusun oleh vendor, penyusunan HPS tidak sesuai dengan SOP. Pada laporan KPK mengenai perkara korupsi inkraft 2017 KPK menyebutkan salah satunya mengenai HPS pada PBJ yaitu “perkara TPK atas nama terdakwa Marisi Matondang yaitu tahun 2009 pengadaan alkes RS Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana berupa rekayasa dalam penyusunan HPS melalui Putusan PN Nomor: 65/Pid.sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 13 September 2017.”<sup>11</sup> IHPS semester I tahun 2018 menunjukkan masih ada temuan pada satuan kerja terkait HPS misalnya, pada Pemprov Sulawesi Tengah terjadi 6 kasus SOP belum berjalan secara optimal antara lain penyusunan HPS belum dilakukan verifikasi yang memadai. Secara khusus yang terkait dengan pemahalan harga/ *mark up* antara lain atas pekerjaan pengembangan infrastruktur permukiman Motamassin, pembangunan jaringan irigasi, pekerjaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pekerjaan pembangunan krib, serta perbaikan pondasi *revetment* bendungan senilai Rp3,86 miliar pada Kementerian PUPR.<sup>12</sup> Wana Alamsyah, Staff Koordinator ICW, menyimpulkan walaupun sudah dilakukan secara online, terjadi korupsi sekitar 41% terutama penyusunan HPS yang di *mark up* atau benturan kepentingan dalam PBJ.<sup>13</sup> Pernyataan lain dari peneliti PBJ Transparency International Indonesia, Jonni menyebutkan bahwa bukan panitia lelang yang menentukan HPS pada kasus e-KTP dan diduga ada tim lain di luar panitia yang menyusunnya.<sup>14</sup>

Tahun 1998 Corruption Perception Index (CPI) Indonesia adalah 20, tahun 2015 sebesar 36, 2016 dan 2017 sebesar 37 dan 2018 sebesar 38. Indeks ini menggambarkan semangat memberantas korupsi sangat besar, dengan peringkat 89 dari 180 negara di dunia.<sup>15</sup>

Tahapan krusial dalam PBJ adalah penetapan HPS yaitu perkiraan harga barang/jasa oleh PPK. HPS sering menjadi obyek temuan pemeriksa. PPK berwenang menyusun dan menetapkan HPS. Namun

<sup>8</sup> Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, op. cit., hlm. 50

<sup>9</sup> PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah

<sup>10</sup> Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, op. cit., hlm. 46.

<sup>11</sup> <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/penindakan/inkracht/inkracht-2017> diakses 9 Januari 2019

<sup>12</sup> BPK, IHPS BPK Semester 1 tahun 2018, hlm. 30

<sup>13</sup> <https://www.batamtimes.co/2017/02/19/icw-celah-korupsi-sering-terjadi-dalam-penyusunan-hps-yang-di-mark/>, diakses 9 Januari 2019.

<sup>14</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/02/18230551/ini.celah.penyimpangan.dalam.pengadaan.barang.jasa.pada.kasus.e-ktp>, diakses 9 Januari 2019.

<sup>15</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1170330/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-jadi-38-poin/full&view=ok>, diakses 22 Februari 2019.

dalam banyak kasus, HPS disusun oleh vendor. PPK tidak memiliki kompetensi memadai untuk menyusun HPS atau sengaja menyerahkan penyusunan itu kepada pihak lain dengan kepentingan tertentu. Pada titik ini, vendor menggunakan kesempatan untuk mencantumkan angka HPS menjadi angka yang tidak realistis lagi dan dapat menjadi faktor yang dapat mengunggulkannya.

Penetapan HPS menjadi salah satu faktor temuan oleh pemeriksa terkait pengadaan barang/jasa. HPS yang tidak wajar menimbulkan praduga adanya mark up, sedangkan HPS yang terlalu rendah menimbulkan potensi pelelangan/ seleksi ulang karena tidak ada penyedia yang tertarik untuk mengikutinya. Maka, penetapan HPS yang tepat akan dapat menurunkan potensi terjadinya kerugian negara dan mendorong semua pihak pelaku PBJ melaksanakan PBJ dengan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menyusun paper ini dengan judul “Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Sebagai Tindak Pidana Khusus Melalui Instrumen HPS”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penyusunan HPS sehingga dapat mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa? dan 2) Bagaimana penerapan hukum pidana pada pengadaan barang dan jasa yang terkait HPS?

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan dan wawancara dengan PPK dan data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka berupa peraturan, buku, artikel, hasil penelitian dan bukti yang telah ada yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dan HPS.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Gambaran Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Perkembangan pengadaan barang dan jasa di Indonesia sangat cepat. Peraturan mengenai PBJ terus berubah dan berkembang terakhir adalah Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Dengan adanya peraturan khusus mengenai pengadaan barang dan jasa, maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa semakin akuntabel dan kredibel. Pelaksana pengadaan barang dan jasa memiliki peran yang sangat krusial untuk mendukung kearah pencapaian tujuan pengadaan yang semakin baik.

Dalam melaksanakan kegiatan PBJ, prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.<sup>16</sup> Adakalanya pelaku pengadaan dihadapkan dengan situasi dimana harus memilih sikap, maka pada saat itulah prinsip-prinsip PBJ ini berperan.

PBJ dilaksanakan oleh pelaku PBJ yang terdiri atas PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Penyelenggara Swakelola.<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 11 angka 1 huruf d Perpres 16 tahun 2018, PPK memiliki tugas menetapkan HPS. Selain itu, PPK juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh PA/ KPA, yaitu melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran anggaran belanja; dan dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan, PPK mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain. Sedangkan

<sup>16</sup> Indonesia, *Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Ps. 6.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 8

tahapan kegiatan pengadaan barang dan jasa meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Menetapkan HPS dilakukan pada tahap awal sebelum proses pemilihan penyedia. Tugas ini menjadi seni bagi PPK dalam melaksanakan tugasnya di bidang PBJ. HPS menjadi tolok ukur bagi penyedia untuk melakukan penawaran harga.

### 3.2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

HPS adalah harga barang/jasa berupa perkiraan. Karena merupakan perkiraan maka angka HPS belum tentu menjadi angka yang menjadi angka pengadaan. Seyogyanya angka HPS dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. HPS yang fit akan menjadikan proses pengadaan barang dan jasa semakin berkualitas. HPS ini akan dijadikan dasar oleh penyedia untuk melakukan penawaran. Angka HPS diturunkan dari pagu anggaran walaupun sebagian besar angka yang ada di pagu anggaran tidak serta merta menjadi angka HPS. Paling lambat 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran HPS disusun sehingga angka HPS adalah angka pada saat proses pengadaan dilaksanakan. Sedangkan angka pagu anggaran ditetapkan satu tahun sebelum masa melaksanakan anggaran yaitu pada saat mengajukan dokumen RKAKL.

Pasal 26 Perpes 16 tahun 2018 menguraikan tentang HPS. Angka HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksud dari data yang dapat dipertanggungjawabkan disini dijelaskan lebih detil pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yaitu Nomor 9 Tahun 2018 pada bagian 2.2.2. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

- a. "harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
- d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
- f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan."

Menilik data yang dapat digunakan PPK untuk menyusun HPS tersebut, dalam kenyataannya bisa jadi terdapat perbedaan harga diantara sumber data. Pada saat itulah muncul dilema, PPK akan mengambil data yang mana. Pada saat di kelas pelatihan PPK yang pesertanya adalah PPK, peneliti tanyakan kepada peserta pelatihan dengan studi kasus penyusunan HPS, maka jawaban yang diberikan untuk HPS bisa bervariasi. Ada yang mengambil angka terendah dari sumber data tertentu, ada yang mengambil nilai rata-rata dari semua angka yang tersedia.

Aturan HPS adalah dihitung secara keahlian dengan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika PPK tidak memiliki keahlian terkait substansi barang/jasa yang diadakan maka bisa terjadi kesalahan penyusunan HPS maka PPK dapat meminta bantuan pihak lain yaitu dengan menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS. Kendala yang dihadapi jika PPK melaksanakan klausul ini adalah jika tidak tersedia anggaran untuk membentuk tim atau menggunakan tenaga ahli. Sementara tidak semua PPK memiliki kemampuan teknis yang terkait dengan pekerjaan PBJ. Misalnya PPK yang latar belakangnya ekonomi, harus membuat spek dan HPS untuk pengadaan konstruksi, atau PPK latar belakang teknik membuat spek dan HPS untuk pengadaan konsumsi pelatihan.

Kondisi yang ada sekarang, PPK memiliki latar belakang yang bervariasi sehingga jika pemahaman mengenai substansi pekerjaan terbatas, maka klausul "HPS disusun secara keahlian" menjadi tidak dapat terlaksana. Pada bagian inilah yang kemudian membuat PPK khawatir karena menjadi PPK sedangkan mereka tidak memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugas. Sehingga ketika bertanya kepada para PPK, jawaban yang mereka sampaikan adalah kalau bisa mereka tidak menjadi PPK karena beratnya tanggung jawab terutama di hadapan hukum sehingga membuat mereka ragu melaksanakan tugasnya. Jika diminta untuk memilih, maka tentu mereka tidak akan mau menjadi PPK. Namun karena ditugaskan dan mendapatkan amanah tersebut, maka mereka berusaha untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Disisi lain, ada juga PPK yang menyerahkan bulat-bulat penyusunan HPS itu kepada vendor, sehingga PPK sama sekali tidak mengetahui substansi HPSnya. Tentunya ini yang salah karena hal itu dapat menyebabkan mark up dalam penyusunan HPS.

### 3.3. Komponen HPS

Total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Di dalam angka HPS itu telah termasuk keuntungan dan biaya tidak langsung.<sup>18</sup> Klausul ini yang juga memicu perdebatan mengenai berapa keuntungan yang wajar untuk penyedia tersebut. Sebelum membahas mengenai keuntungan, peneliti paparkan terlebih dahulu komponen dari HPS. Hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) inilah yang menjadi angka total HPS. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh). Perhitungan HPS untuk setiap jenis barang/jasa berbeda-beda. Kategori barang/ jasa ada empat, yaitu barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.<sup>19</sup> Maka cara perhitungan HPS disesuaikan dengan jenis barang/jasa yang akan diadakan.

---

<sup>18</sup> Ibid., Pasal 26

<sup>19</sup> Ibid., Pasal 3

Untuk barang, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “perhitungan HPS harus memperhitungkan komponen biaya antara lain: 1) Harga barang; 2) Biaya pengiriman; 3) Keuntungan dan biaya overhead; 4) Biaya instalasi; 5) Suku cadang; 6) Biaya operasional dan pemeliharaan; atau 7) Biaya pelatihan.”<sup>20</sup> Misalnya satker akan mengadakan barang berupa genset dengan kapasitas 1000 KVA. Maka HPS yang disusun terdiri dari semua biaya yang diperlukan sampai genset itu siap digunakan meliputi komponen harga genset, biaya pengiriman dari supplier sampai ke tempat genset akan diletakkan, biaya pemasangan, biaya asuransi jika diperlukan termasuk juga biaya pelatihan kepada operator genset. Semua biaya itu dihitung sedemikian rupa sehingga akan mendapatkan HPS untuk genset.

HPS pekerjaan konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan oleh konsultan perencana berdasarkan rancangan rinci berupa gambar dan spesifikasi teknis. Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan sebesar 15% dan biaya overhead yang wajar. Pada penyusunan HPS pekerjaan konstruksi ini rinciannya lebih detail untuk setiap tahapan pekerjaan konstruksi.

Perhitungan HPS untuk jasa konsultasi dapat menggunakan beberapa metode yaitu metode metode perhitungan berbasis pasar (market-based rates), perhitungan berbasis biaya (cost-based rates), dan metode perhitungan berbasis keahlian (value-based rates). Perhitungan HPS untuk jasa lainnya harus memperhitungkan komponen biaya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain penggunaan bahan/material/peralatan, upah tenaga kerja, keuntungan dan biaya overhead, biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.

Mengenai keuntungan, Perpres 16/2018 tidak menyebutkan secara spesifik berapa besar keuntungan dan biaya overhead yang bisa ditambahkan, namun keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan konstruksi sebesar 15%.<sup>21</sup> Pada saat PPK atau tim melakukan survei harga atau mencari data dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan, seharusnya dicari informasi apakah harga barang yang ditawarkan sudah termasuk keuntungan atau belum. Logikanya barang yang ditawarkan oleh penjual sudah memasukkan unsur keuntungan di dalamnya sehingga PPK tidak perlu lagi memasukkan tambahan keuntungan pada harga barang tersebut. Data empiris di lapangan menyebutkan bahwa setiap penyedia menetapkan angka yang bervariasi untuk setiap keuntungan yang akan didapatkannya. Ada yang 5% bahkan ada yang sampai 30% tergantung pada jenis barang/jasa, lokasi, cuaca, ketersediaan barang dan lain-lain. Penyedia apakah sudah memperhitungkan PPN untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga PPK tidak perlu memasukkan lagi unsur PPN dan itu akan membuat harga semakin tinggi. Besarnya prosentase keuntungan ini sempat menjadi pembicaraan dikalangan PPK ketika membandingkan harga barang yang sama antara dua lokasi yang berbeda. Misal harga barang tertentu di Jawa dan Indonesia bagian timur dimana terdapat perbedaan kondisi alam, tingkat kesulitan transportasi dan lain-lain sehingga harga menjadi berbeda.

Peneliti sendiri berkeyakinan jika PPK dan tim tidak memiliki kepentingan dalam arti tidak menambah harga barang yang terlalu tinggi, semuanya dilakukan secara transparan, semua bukti-bukti dalam rangka mendapatkan data mengenai HPS didokumentasikan dengan baik, maka HPS akhir tentu akan jauh dari unsur mark up harga. IHPS BPK tahun 2018 masih menunjukkan adanya temuan terkait mrk up harga pada PBJ pemerintah.

<sup>20</sup> LKPP, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Bagian 2.2.2.a.

Tidak semua pengadaan barang dan jasa membutuhkan HPS. Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10 juta, *e-purchasing*, dan tender pekerjaan terintegrasi tidak memerlukan HPS. Angka total HPS itu harus sudah ada sebelum batas waktu pemasukan dokumen penawaran untuk kemudian nantinya dimasukkan dalam dokumen pengadaan. Dokumen itu yang akan diunduh oleh calon penyedia. Maka jika terjadi kasus mark up, bisa dipastikan perencanaan untuk memark up harga itu terjadi jauh sebelum penetapan HPS. Dan angka hasil mark up tentu tidak dilampiri dengan data-data yang dapat diperanggungawabkan.

HPS tidak menjadi dasar perhitungan kerugian negara.<sup>22</sup> Angka HPS belum tentu akan menjadi angka kontrak. Urutannya adalah sebagai berikut angka dalam dokumen anggaran yaitu DIPA/DPA, Angka pada data menyusun HPS (angka hasil survei, standar harga dll.), angka HPS, angka penawaran penyedia dan angka kontrak. Nilai kontrak adalah nilai yang menjadi perikatan antara PPK dan penyedia. Tentunya analisis harga atau biaya menjadi salah satu pertimbangan menentukan apakah penyusunan HPS sudah benar atau belum. Misalnya, PPK bermaksud mengadakan komputer kantor sebanyak 10 unit. Data pasar dan supply yang dipakai tentu berbeda kalau mengadakan komputer sebanyak 1000 unit. Ada data pabrikan, distributor, agen atau pengecer. PPK harus mendokumentasikan riwayat dan informasi pendukung penyusunan HPS sebagai bukti jika terdapat kasus yang berhubungan dengan HPS. PPK menetapkan HPS dengan tanda tangan pada lembar persetujuan/penetapan.

Semakin ke belakang, PPK memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai HPS. Permasalahan akan muncul jika terdapat PPK baru karena PPK sebelumnya mutasi atau berhenti menjadi PPK. Maka setiap saat selalu muncul pertanyaan yang sama mengenai HPS dan ketakutan ketika menyusun dan menetapkannya. Pengalaman pada pelatihan PPK sejak beberapa tahun terakhir, peneliti menemukan hal itu di kelas.

Data LKPP menyebutkan bahwa prosentase selisih antara HPS dan hasil lelang pada transaksi *e-tendering* LPSE bervariasi setiap tahun. Berikut data pada transaksi *e-tendering* LPSE.

**Tabel 2. Status Transaksi *e-Tendering* LPSE (2013 s/d 20117)**

Tahun	Selisih HPS dan Hasil Lelang	
	(juta rupiah)	%
2013	14.995.465	7
2014	11.460.013	5,36
2015	13.439.744	5,54
2016	18.951.868	6,2
2017	20.995.621	6,66
2018	28.722.686	8,75

Sumber : LKPP, 2018

<sup>21</sup> *Ibid.*, bagian 2.2.2.b.

<sup>22</sup> Indonesia, *op.cit.*, Pasal. 26.



Pada tahun 2018 lalu, terdapat prosentase tertinggi selisih HPS dan hasil lelang. Artinya ada peluang/ indikasi penyusunan HPS kurang fit. Kondisi ini diperparah dengan munculnya temuan yang mengindikasikan kerugian negara karena faktor mark up harga yang berujung proses pengadilan yang harus dihadapi oleh PPK.

Ketidaknyamanan bekerja menjadi bagian sehari-hari bagi sebagian PPK. Bisa jadi ada PPK nakal yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. PPK ini tentu harus mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya. Namun jika PPK itu tidak berniat sedikitpun akan melakukan upaya korupsi, maka tentu menjadi hal yang kontraproduktif jika terhadap PPK yang demikian dijatuhkan hukuman.

KPK sendiri menyampaikan bahwa salah satu hal yang didorong untuk dilakukan pencegahan terkait pemberantasan korupsi adalah pada PBJ melalui diimplementasikannya sistem *e-procurement*, SDM pengelola yang independen melalui ULP yang mandiri. Tujuannya adalah menghasilkan output yang efektif dan efisien melalui PBJ yang terbuka.<sup>23</sup>

Peneliti sepakat LKPP memperkuat *e-purchasing* melalui katalog elektronik sehingga lebih menjamin ketersediaan barang/jasa dan kepastian hukum. Penelitian Matunga (2013), Nurchana (2014), Barngetuny (2015), Candra (2017) menyebutkan *e-purchasing* melalui *e-marketplace* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengadaan serta meningkatkan struktur pasar sehingga pengadaan lebih aman dan berbiaya rendah.

### 3.4. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah masalah terbesar bangsa Indonesia. Bukan sekedar korupsi sebagai tindak pidana kriminal tapi juga korupsi sebagai perilaku yang mampu mengubah karakter dan nilai hidup.<sup>24</sup> Korupsi mencakup perilaku pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka secara tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.<sup>25</sup>

Banyak literatur yang memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai korupsi dan masing-masing menitikberatkan pada satu aspek. United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi Indonesia melalui UU nomor 7 tahun 2006 tidak mendefinisikan korupsi tapi hanya mendaftarkan jenis-jenis tertentu yang termasuk perbuatan korupsi.<sup>26</sup> Karena menurut UNCAC pembatasan justru akan mendistorsi pemahaman tentang korupsi itu sendiri.<sup>27</sup>

Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat berhubungan dengan faktor individu yaitu perilaku dan nilai yang dianut, sedangkan

<sup>23</sup> <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/717-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2018>, diakses 9 Januari 2019

<sup>24</sup> Ajib Rosidi. (2009). *Korupsi dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya, hlm. 9.

<sup>25</sup> ADB. (2010). *Kebijakan Anti Korupsi ADB: Anti Korupsi dan Integritas*. Filipina: ADB, hlm. 31

<sup>26</sup> B Herry Priyono, (2018), *Korupsi Melacak Arti Menyimak Implikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 28.

<sup>27</sup> Hariman Satria. (2014). *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press. hlm. 52.

kesempatan terkait sistem yang berlaku.<sup>28</sup> Klitgaard memberikan rumusan korupsi yaitu korupsi terjadi karena adanya monopoli dan kewenangan tanpa adanya akuntabilitas ( $C=M + D - A$ ).<sup>29</sup> Korupsi bukan sekedar masalah mentalitas tapi juga masalah sistem birokrasi yang buruk.<sup>30</sup>

Korupsi selalu dan tetap berhubungan dengan lembaga pemerintah dan kondisi politik, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan.<sup>31</sup> Sistem insentif untuk organisasi publik turut andil banyak korupsi di Indonesia. PNS tidak hanya menerima gaji dan tunjangan kinerja, namun juga uang lain baik yang terkait tugas pokoknya maupun uang dalam bentuk apapun sebagai penambah penghasilan.<sup>32</sup> Apalagi jika uang yang diterima terkait tugas, sehingga menimbulkan mark up anggaran.<sup>33</sup>

Munculnya banyak korupsi ditengarai karena substansi hukum (legal substance) sebagai salah satu faktor yang berkontribusi mengguritanya praktik korupsi direayasa untuk memudahkan melakukan korupsi atau dirancang sedemikian rupa sehingga koruptor dapat mengelak dari jeratan hukum. Norma hukum yang dibuat tidak jelas atau kabur.<sup>34</sup> Jika hukuman berat sudah diberikan terhadap pelaku korupsi dan ternyata korupsi masih terus terjadi, artinya hukuman tersebut tidak berjalan efektif efisien karena tidak mampu menghambat orang untuk korupsi dan orang tidak mau belajar dari kejadian sebelumnya.<sup>35</sup>

### 3.5. Hukum Pidana Khusus Korupsi

Tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan, sosial dan *the oldest social problem*, sehingga banyak upaya untuk mengatasinya dalam kerangka kebijakan kriminal.<sup>36</sup> Hukum pidana khusus sebagai bagian dari hukum pidana yang diterapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan khusus, salah satunya korupsi melalui UU 31/1999.<sup>37</sup> Bentuk tindak pidana korupsi berdiri sendiri dan dimuat dalam Pasal-Pasal UU 31/1999 jo UU 20/2001. Rumusan tersebut mengandung unsur tertentu dan diancam dengan sistem pemidanaan tertentu.<sup>38</sup> Tiada perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.<sup>39</sup>

<sup>28</sup> Indoliterasi.(2016). *Revolusi mental dan Menumbuhkembangkan Jiwa Anti Korupsi*. Yogyakarta: Indoliterasi, hlm. 109.

<sup>29</sup> Zainal Arifin dan A Gimmy Prathoma Siswadi.(2015). *Psikologi Korupsi*. Bandung: PT Remaja Rodakarya. hlm. 17.

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 126

<sup>31</sup> Hariman Satria, *op.cit.*, hlm. 67.

<sup>32</sup> Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi. (2016). *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*. Depok: Penerbit Komunitas Bambu. hlm. xiv

<sup>33</sup> Ibid, hlm. xv

<sup>34</sup> Saldi Isra. (2009). *Catatan hukum Saldi Isra Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. Jakarta: Kompas. hlm. 199.

<sup>35</sup> Zainal Arifin dan A Gimmy Prathoma Siswadi, *op.cit.*, hlm. 124

<sup>36</sup> Dwidja Priyatno dan Kristian. (2017) *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 5.

<sup>37</sup> Hariman Satria. *op.cit.*, hlm. 4.

<sup>38</sup> Adami Chazawi. (2016). *Hukum Pidana korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 25

<sup>39</sup> Eddy O.S. Hiarij (2009) *Asas Legalitas dan Penemuan hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. hlm. 19.

Dari 44 bentuk Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 dan Pasal 3 banyak dikenakan untuk TPK ini yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi, dengan melawan hukum dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu juga perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan dan kedudukan jabatan. Ada beberapa alasan korupsi dimasukkan sebagai TPK, yaitu TPK sebagai delik formal, ancaman pidana penjaranya minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, pegawai negeri sebagai subyek hukum sendiri, adanya pidana perampasan aset, digunakan metode pembalikan beban pembuktian dan muncul kewenangan penyidikan bukan hanya kepolisian, tapi juga KPK dan kejaksaan.<sup>40</sup>

Aspek hukum yang bekerja pada tahap perencanaan dan proses PBJ adalah hukum administrasi, pada tahap penyusunan kontrak dan tahap pelaksanaan kontrak adalah aspek hukum perdata sedangkan aspek hukum pidana bekerja pada semua tahap PBJ. Aspek hukum pidana (korupsi) akan bekerja apabila pada masing-masing tahap tersebut terdapat unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi dalam PBJ.<sup>41</sup> Aspek hukum administrasi dari penetapan HPS ini karena dilakukan oleh pejabat tata usaha negara sehingga jika terjadi kesalahan dalam penetapan tersebut, maka dapat digugat ke PTUN.<sup>42</sup> Pola penyimpangan yang berimplikasi pidana antara lain jika gambaran HPS ditutup-tutupi, adanya penggelembungan, atau HPS disusun oleh rekanan.<sup>43</sup>

Dalam hukum pidana, parameter tanggungjawab pidana adalah asas kesalahan. Jika tidak ada kesalahan maka tidak dipidana (*geen straf zonder schuld*). Adanya kesalahan harus melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam praktik PBJ, parameter ini tidak mutlak harus terpenuhi semua, karena yang menjadi parameter adalah adanya perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang.<sup>44</sup> Kesalahan selalu terkait dengan perbuatan tidak patut yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan.<sup>45</sup> Contoh bagaimana menganalisis suatu kejadian berdasarkan unsur-unsur tindak pidana korupsi disampaikan KPK dalam buku saku KPK.<sup>46</sup>

Sampai sekarang korupsi sebagai kejahatan kerah putih masih terus terjadi. Bisa jadi karena sanksi hukum yang diberikan oleh hakim masih rendah atau masih banyaknya ketamakan dari pelaku itu sendiri. Membicarakan lemahnya sanksi hukum ada dua aspek, yaitu peranan hakim ketika menjatuhkan hukuman ( dari segi materi dan paraturan perundang-undangan sudah tepat, hakim bertanggung jawab membentuk hukum sehingga tidak keliru menjatuhkan hukuman pidana apalagi yang terlalu ringan bagi koruptor) dan sanksi yang memang lemah dari bunyi peraturannya itu sendiri.<sup>47</sup>

<sup>40</sup> Hariman Satria. *op.cit.*, hlm. 10.

<sup>41</sup> Amiruddin. (2012). "Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana Dan Administrasi", *Jurnal Media Hukum*. 19 (1), hlm. 132.

<sup>42</sup> Amiruddin. (2010). *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 54.

<sup>43</sup> Ibid, hlm. 76.

<sup>44</sup> Ibid, hlm. 94.

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 120.

<sup>46</sup> KPK, (2006), *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, hal 5.

<sup>47</sup> Hakim Muda Harahap. (2009). *Ayat-Ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media, hlm. 46.

## 4. Penutup

### 4.1. Kesimpulan

Penyusunan dan penetapan HPS merupakan bagian dari perencanaan PBJ yang dilakukan oleh PPK berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Diperlukan penyusunan HPS yang fit sehingga HPS tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. HPS yang rendah akan mengurangi minat penyedia untuk mengikuti tender, sedangkan HPS yang terlalu tinggi dapat menyebabkan anggaran yang tidak efisien.

Hukum pidana diterapkan pada kasus pengadaan barang dan jasa jika terdapat unsur pidana di dalamnya. Penggelembungan anggaran termasuk bagian dari ranah pidana pada Pasal 2 dan 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001 sehingga pelaku pengadaan yang melakukan tindakan dalam Pasal ini dapat dijerat dengan hukum pidana.

### 4.2. Saran

Adapun saran pada paper ini sebagai berikut.

#### a. Kepada PPK:

1. PPK menyusun sendiri HPS dan menetapkannya dengan melampirkan semua bukti yang terkait. Hanya komponen yang diperkenankan dalam peraturan yang dimasukkan dalam HPS dan tidak menambah atau meninggikan harga sehingga terhindar dari mark up (penggelembungan).
2. Jika tidak memiliki keahlian yang memadai, PPK dapat membentuk tim/ tenaga ahli untuk memberi masukan terkait HPS.
3. PPK mengoptimalkan *e-catalog* LKPP untuk barang/jasa yang sudah tersedia sehingga tidak perlu penyusunan HPS.

Hal ini merupakan bagian dari pencegahan korupsi dalam PBJ.

- b. Penerapan hukum pidana pada kasus pidana misalnya penggelembungan atau penyalahgunaan wewenang hendaknya dengan melihat unsur pidana sehingga sanksi yang tepat dapat dijatuhkan. Hal ini akan menimbulkan kepastian hukum sebagai upaya pemberantasan korupsi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- ADB, (2010), *Kebijakan Anti Korupsi ADB: Anti Korupsi dan Integritas*, Filipina: ADB
- Adami Chawazi. (2016), *Hukum Pidana korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi. (2010) *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Ajib Rosidi. *Korupsi dan Kebudayaan*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2009
- Amiruddin, (2010), *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- B. Herry Proyono . (2018), *Korupsi Melacak Arti Menyimak Implikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Carey, Peter dan Haryadi, Suhardiyoto. (2016), *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*, Depok: Penerbit Komunitas Bambu.

- Dwidja Priyanto dan Kristian. (2017) *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Eddy O.S. Hiariej. (2009), *Asas Legalitas dan Penemuan hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Hakim Muda Harahap.(2009), *Ayat-Ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Hariman Satria. (2014), *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press
- Indoliterasi.(2016), *Revolusi mental dan Menumbuhkembangkan Jiwa Anti Korupsi*. Yogyakarta: Indoliterasi.
- KPK. (2006) *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK,
- Saldi Isra . (2009), *Catatan hukum Saldi Isra Kekuasaan dan Perilaku Korupsi*. Jakarta: Kompas.
- Sudrajat, (2017) Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Zainal Arifin dan Prathoma Siswadi, A Gimmy. (2015), *Psikologi Korupsi*, Bandung: PT Remaja Rodakarya.

### Jurnal

- Amiruddin. (2012). "Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Instrumen Hukum Pidana Dan Administrasi", *Jurnal Media Hukum*. 19 (1)
- Matunga, et all. "The Effect of E-Procurement Practices on Effective Procurement in Public Hospitals: A Case of KISII Level 5 Hospital". *American International Journal of Contemporary Research* , 3 ( 8)
- Nurchana, Arindra Rossita Arum. "Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)". *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (2) .
- S Candra and F E Gunawan. (2017). "The impact of e-Procurement practice in Indonesia government: A Preliminary Study (The case of Electronic Procurement Service at Bekasi District)." *IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 801 (2017)*
- Barngatuny, D. C. & Kimutai, G. (2015). "Effects of e-procurement on supply chain management performance in Elgeyo-Marakwet County." *International Academic Journal of Procurement and Supply Chain Management*. 1 (5), 99-120.2015

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU nomor 30 tahun 2002.
- , *UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001
- , *Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Perpres nomor 16 tahun 2018
- , *Peraturan LKPP Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*. Perka LKPP Nomor 9 Tahun 2018.

### Data Pemerintah

- Indonesia, Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, *Laporan Hasil Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, KPK, 2015
- , *BPK, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2018*, Jakarta, BPK, 2018

**Website**

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik>

<https://acch.kpk.go.id/id/berkas/penindakan/inkracht/inkracht-2017>

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara> diakses 9 Januari 2019

<https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan> diakses 9 Januari 2019

<https://acch.kpk.go.id/id/berkas/penindakan/inkracht/inkracht-2017> diakses 9 Januari 2019

<https://www.batamtimes.co/2017/02/19/icw-celah-korupsi-sering-terjadi-dalam-penyusunan-hps-yang-di-mark/>, diakses 9 Januari 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/02/18230551/ini.celah.penyimpangan.dalam.pengadaan.barang.jasa.pada.kasus.e-ktp>, diakses 9 Januari 2019.

<https://nasional.tempo.co/read/1170330/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-jadi-38-poin/full&view=ok>, diakses 22 Februari 2019.

<https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/717-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2018>, diakses 9 Januari 2019

<http://report-lpse.lkpp.go.id/v2/beranda>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4087734/sri-mulyani-cerita-pentingnya-pengadaan-barang-dan-jasa-bagi-apbn> diakses 9 Januari 2019